




Perubahan Rencana Kerja (RENJA)

TAHUN 2025



Dinas Pertanian Kota Denpasar
2025





WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/1187/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perangkat daerah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Kota Denpasar Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 26);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2025

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 JUNI 2025

NOMOR : 100.3.3/1187/HK/2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. PERUBAHAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. PERUBAHAN RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
4. PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. PERUBAHAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. PERUBAHAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
14. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
17. PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. PERUBAHAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
19. PERUBAHAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. PERUBAHAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. PERUBAHAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. PERUBAHAN RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. PERUBAHAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. PERUBAHAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. PERUBAHAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

26. PERUBAHAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. PERUBAHAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. PERUBAHAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. PERUBAHAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA


KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkat perkenanNya penyusunan Dokumen Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Pertanian Kota Denpasar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 adalah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renja usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibuat pada akhir Tahun 2024 untuk pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025, menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025, disamping merupakan evaluasi terhadap progres pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan sasaran - sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan rutin dan pembangunan pertanian pada masa periode Restra Dinas Pertanian Kota Denpasar 2021 - 2026.

Saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar di masa yang akan datang. Dan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 ini kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 19 Juni 2025
Kepala Dinas Pertanian,



Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai Triwulan I	6
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN.....	12
IV. PENUTUP.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (Bulan Maret)	7
Tabel 3.1	Usulan / Rancangan Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar pada Perubahan Tahun Anggaran 2025	12
Tabel 3.2	Perkembangan Pagu Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025	18

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan [organisasi](#), membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 ini adalah merupakan penyesuaian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terhadap pagu program kegiatan / sub kegiatan sesuai prioritas dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan pertanian yang sedang berjalan, dan untuk menjabarkan visi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yaitu “*Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju*“. RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 -2026 disusun mengacu pada RPJPD Kota Denpasar yang merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD. Sedangkan visi RPJPD Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No 1 tahun 2009 adalah “Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana “.

Sedangkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2021-2026 dan guna mewujudkan visi Kota Denpasar tersebut disusunlah misi antara lain :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.

5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Dinas Pertanian Kota Denpasar mendukung dan memperkuat pelaksanaan misi ke dua.

Secara lebih spesifik dan fokus dari misi ke-2 tersebut dapat dijabarkan bahwa tujuan Dinas Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi adalah *Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani* dengan sasaran :

1. ***Meningkatnya pendapatan petani.***
2. ***Meningkatnya pendapatan peternak.***

Penyusunan rancangan perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021-2026, pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026. Pembuatan Rancangan perubahan Renja ini adalah untuk mengajukan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang sedang berjalan / dilaksanakan ataupun yang merupakan prioritas di Tahun 2025.

Prioritas Perubahan RKPD 2025 adalah penyesuaian terhadap Asta Cita dan Prioritas nasional sebagai berikut :

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan,
2. Program makan bergizi gratis (MBG),
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim,
4. Pengendalian inflasi di daerah,
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah,
6. Dukungan swasembada pangan,
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam promosi, dan
8. Memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025.
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

- tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;
 13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025;
 14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;
 15. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1187/HK/2025 Tanggal 19 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- b. Sebagai indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kerja tahunan setiap bidang.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pertanian secara umum.

Tujuan disusunnya dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 adalah :

- a. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas pertanian Kota Denpasar dalam mencapai tujuan dalam satu tahun dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4.1 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan rancangan perubahan rencana kerja program dan kegiatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

2.1. Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 sampai dengan
Triwulan I (Bulan Maret)

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar

Bab IV Penutup

II. EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (Bulan Maret 2025)

Dalam Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 terdapat 6 program, 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan, setelah mapping sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang telah diperbaharui beberapa kali, dan yang terakhir mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Progres / realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I (Bulan Maret) Tahun 2025 sebagian besar masih di bawah 20% karena perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I rata-rata hanya dibawah 20%.

Capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (Bulan Maret) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025
sampai dengan Triwulan I (Bulan Maret)

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		REALISASI S/D TRIW I TAHUN 2025 (Bulan Maret)		KET
			K	Rp	K	Rp	
1	2 Urusan Pilihan Pertanian	3	4	5	6	7	8
	Dinas Pertanian			24.738.189,914	14,14%	3.498.057.070	
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%				
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	11.252.910,630	22,04%	2.480.681.853	
1.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	53 orang / bulan	11.252.910,630	22,04%	2.480.681.853	
2	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas Administrasi Umum	100%	548.511,050	22,14%	121.466.240	
2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	6.507.000	-	-	
2.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	7.068.000	-	-	
2.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	12 paket	394.336,000	24,67%	97.270.000	
2.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	43.940,000	13,39%	5.885.000	

2.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	108 dokumen	10.800.000	24,17%	2.610.000	
2.6	Sub Kegiatan : penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 laporan	38.936.000	2,31%	900.000	
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	2.347.964.864	22,07%	518.125.617	
3.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	111.129.500	12,57%	13.964.000	
3.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	360.000.000	20,65%	74.333.101	
3.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.876.835.364	22,90%	429.828.516	
4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	789.893.000	7,56%	59.743.500	
4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	53 unit	389.013.000	15,36%	59.743.500	
4.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	324.800.000	-	-	
4.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	86 unit	76.080.000	-	-	

II Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Produksi ternak - Produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura : - Padi - Bayam - Kangkung - Sayur Hijau - Semangka	- Padi : 71,90 kw/ha - Sayur Hijau : 178,22 kw/ha - Kangkung : 155,32 Kw/ha - Bayam : 57,70Kw/H ^a - Semangka : 301,15 Kw/ha -1.800 ekor	1.798.428.500	5,74	65.449.000	
5 Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.1 Sub Kegiatan : Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	100%	1.140.253.500	8,43	32.030.000	
5.2 Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 laporan	379.839.000	4,39	33.419.000		
6 Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan	760.414.500	0,15	960.000		
6.1 Sub Kegiatan : Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	10%	658.175.000	0,15	960.000		
III Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	12 laporan	658.175.000	5,74	65.449.000		
III Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang berkondisi baik	41,87%	6.260.880.600	1,90%	118.825.000		

7	Kegiatan : Pembangunan Pasarana Pertanian	Jumlah Pasarana Pertanian Berkondisi Baik	9 unit	6.260.880.600	1,90%	118.825.000	
7.1	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 unit	4.786.388.600	0,04%	2.075.000,00	
7.2	Sub Kegiatan : Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	5 unit	703.595.000	0,11%	750.000	
7.3	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 unit	770.897.000	15,05%	116.000.000	
IV	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	100%	965.141.820	3,93%	22.620.000	
8	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHMS	0 kasus	810.128.320	2,79%	22.620.000	
8.1	Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	810.128.320	2,79%	3.146.000	
9	Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk ASUH	100%	71.840.000	4,38%	3.146.000	
9.1	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	12 laporan	71.840.000	4,38%	12.192.500	

10	Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah/Kota	Persentase Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100%	83.173.500	14,66%	12.192.500	
10.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	83.173.500	14,66%	22.620.000	
V	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	265.169.000	11,75%	31.167.000	
11	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT	- Padi 2,4% - Horti : 4,8%	265.169.000	11,75%	31.167.000	
11.1	Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	175 ha	265.169.000	11,75%	31.167.000	
VI	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan / Penguakuan Kelas Kelompok Tani	10%	556.214.500	14,11%	78.481.600	
12	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian	28 kelompok	556.214.500	14,11%	78.481.600	
12.1	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 unit	402.014.000	18,28%	73.481.600	
12.2	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	12 unit	63.000.500	7,94%	5.000.000	
12.3	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan Kapasitasnya	16 orang	91.200.000	-	-	

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

Mengacu pada target kinerja dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, usulan / rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Usulan / Rancangan Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar pada Perubahan Tahun Anggaran 2025

NO	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	PAGU INDUK 2025 / (Rp.)	PAGU USULAN PERUBAHAN 2025 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian	100%	25.877.534.144	27.464.192.456
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	16.464.253.224	17.285.243.036
I.1.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>12.759.556.460</i>	<i>13.067.118.651</i>
I.1.a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 org/bln	12.759.556.460	13.067.118.651
I.2.	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum</i>	<i>100%</i>	<i>542.681.000</i>	<i>501.587.000</i>
I.2.a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	8 paket	6.507.000	6.507.000
I.2.b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	9.068.000	7.068.000

I.2. c	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	394.336.000	394.336.000
I.2. d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	57.490.000	43.940.000
I.2. e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	10.800.000	10.800.000
I.2. f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 laporan	64.480.000	38.936.000
I.3.	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	143.000.000
I. 3.a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 unit	0	143.000.000
I.4.	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</i>	100%	2.372.122.764	2.783.644.385
I.4. a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	135.287.400	111.129.500
I.4. b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	360.000.000	360.000.000
I.4. c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.876.835.364	2.312.514.885
I.5.	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</i>	100%	789.893.000	789.893.000

I.5. a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	53 unit	389.013.000	389.013.000
I.5. b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4 unit	324.800.000	324.800.000
I.5. c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	86 unit	76.080.000	76.080.000
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi, Kangkung, Sayur Hijau, Semangka, Bayam dan produksi ternak	- Padi : 71,90 kw/ha - Sayur Hijau : 178,22 kw/Ha - Kangkung : 155,32 Kw/Ha - Bayam : 57,70 Kw/Ha - Semangka : 301,15 Kw/Ha - 1.800 ekor	1.404.742.500	1.670.178.500
II.1 .	<i>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian</i>	100%	1.114.792.500	1.140.253.500
II. 1.a	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	12 laporan	476.382.000	379.839.000
II.1 .b	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 laporan	638.410.500	760.414.500
II.2 .	<i>Kegiatan Pengendalian dan</i>	<i>Persentase peningkatan</i>	10%	289.950.000	529.925.000

	<i>Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>populasi ternak</i>			
II. 2.a	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan / Pakan	12 laporan	289.950.000	529.925.000
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	41.87%	6.347.144.600	6.260.880.600
III. 1.	<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik</i>	9 unit	6.347.144.600	6.260.880.600
III. 1.a	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun , direhabilitasi dan di pelihara	5 unit	4.799.742.600	4.786.388.600
III. 1.b	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	2 unit	705.945.000	703.595.000
III. 1.c	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara serta beroperasi	2 unit	841.457.000	770.897.000
IV	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	100%	987.333.820	1.426.506.820
IV. 1.	<i>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kasus PHMS</i>	0 kasus	810.128.320	1.273.493.320
IV. 1.a	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami	12 laporan	810.128.320	1.273.493.320

	Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			
IV. 2.	<i>Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase produk ASUH</i>	100%	94.032.000	69.840.000
IV. 2.a	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	94.032.000	69.840.000
IV. 3.	<i>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang terlayani</i>	100%	83.173.500	83.173.500
IV. 3.a	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	83.173.500	83.173.500
V	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	167.216.000	265.169.000
V.1	<i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase serangan OPT</i>	- Padi 2,4% - Horti : 4,8%	167.216.000	265.169.000
V.1.a	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	175 hektar	167.216.000	265.169.000
VI	Program penyuluhan pertanian	Prosentase Peningkatan / Penguahan	10%	506.844.000	556.214.500

		Kelas Kelompok Tani			
VI. 1.	<i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian</i>	28 klp	506.844.000	556.214.500
VI. 1.a	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 unit	437.184.000	402.014.000
VI. 1.b	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	12 unit	69.660.000	63.000.500
VI. 1.c	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	16 orang	0	91.200.000

**Tabel 3.2. PERKEMBANGAN PAGU TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Induk 2025 (Rp.)	Pagu Pergeseran 1	Pagu Pergeseran 2	Pagu Pergeseran 3	Pagu Pergeseran 4	Usulan Pagu Perubahan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	16.464.253.224	16.765.765.162	14.892.355.494	14.892.355.494	17.117.493.036	17.285.243.036
1)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.759.556.460	13.061.068.398	11.252.910.630	11.252.910.630	13.064.868.651	13.067.118.651
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.759.556.460	13.061.068.398	11.252.910.630	11.252.910.630	13.064.868.651	13.067.118.651
2)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.681.000	542.681.000	501.587.000	501.587.000	501.587.000	501.587.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.507.000	6.507.000	6.507.000	6.507.000	6.507.000	6.507.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.068.000	9.068.000	7.068.000	7.068.000	7.068.000	7.068.000
4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	394.336.000	394.336.000	394.336.000	394.336.000	394.336.000	394.336.000
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.490.000	57.490.000	43.940.000	43.940.000	43.940.000	43.940.000
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000

7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.480.000	64.480.000	38.936.000	38.936.000	38.936.000	38.936.000	38.936.000	38.936.000
3)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	143.000.000	
8	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	143.000.000	
4)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.372.122.764	2.372.122.764	2.347.964.864	2.347.964.864	2.761.144.385	2.783.644.385		
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.287.400	135.287.400	111.129.500	111.129.500	111.129.500	111.129.500	111.129.500	
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.876.835.364	1.876.835.364	1.876.835.364	1.876.835.364	2.290.014.885	2.312.514.885		
5)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.893.000	789.893.000	789.893.000	789.893.000	789.893.000	789.893.000		
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	389.013.000	389.013.000	389.013.000	389.013.000	389.013.000	389.013.000	389.013.000	

13	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	324.800.000	324.800.000	324.800.000	324.800.000	324.800.000	324.800.000	324.800.000	324.800.000
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.080.000	76.080.000	76.080.000	76.080.000	76.080.000	76.080.000	76.080.000	76.080.000
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.404.742.500	1.404.742.500	1.216.179.500	1.798.428.500	1.798.428.500	1.798.428.500	1.670.178.500	
6)	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.114.792.500	1.114.792.500	1.002.754.500	1.140.253.500	1.140.253.500	1.140.253.500	1.140.253.500	
15	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	476.382.000	476.382.000	379.839.000	379.839.000	379.839.000	379.839.000	379.839.000	
16	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	638.410.500	638.410.500	622.915.500	760.414.500	760.414.500	760.414.500	760.414.500	
7)	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	289.950.000	289.950.000	213.425.000	658.175.000	658.175.000	658.175.000	529.925.000	

17	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	289.950.000	289.950.000	213.425.000	658.175.000	658.175.000	529.925.000
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.347.144.600	6.347.144.600	6.260.880.600	6.260.880.600	6.260.880.600	6.260.880.600
8)	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	6.347.144.600	6.347.144.600	6.260.880.600	6.260.880.600	6.260.880.600	6.260.880.600
18	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.799.742.600	4.799.742.600	4.786.388.600	4.786.388.600	4.786.388.600	4.786.388.600
19	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	705.945.000	705.945.000	703.595.000	703.595.000	703.595.000	703.595.000
20	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	841.457.000	841.457.000	770.897.000	770.897.000	770.897.000	770.897.000
IV	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	987.333.820	987.333.820	965.141.820	965.141.820	965.141.820	1.426.506.820
9)	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	810.128.320	810.128.320	810.128.320	810.128.320	810.128.320	1.273.493.320

21	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	810.128.320	810.128.320	810.128.320	810.128.320	810.128.320	810.128.320	810.128.320	1.273.493.320
10)	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	94.032.000	94.032.000	71.840.000	71.840.000	71.840.000	71.840.000	69.840.000	
22	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPPM)	94.032.000	94.032.000	71.840.000	71.840.000	71.840.000	71.840.000	69.840.000	
11)	Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	83.173.500	83.173.500	83.173.500	83.173.500	83.173.500	83.173.500	83.173.500	
23	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	83.173.500	83.173.500	83.173.500	83.173.500	83.173.500	83.173.500	83.173.500	
V	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	167.216.000	167.216.000	153.389.000	265.169.000	265.169.000	265.169.000	265.169.000	
12)	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	167.216.000	167.216.000	153.389.000	265.169.000	265.169.000	265.169.000	265.169.000	
24	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	167.216.000	167.216.000	153.389.000	265.169.000	265.169.000	265.169.000	265.169.000	

VI	Program penyuluhan pertanian	506.844.000	598.044.000	556.214.500	556.214.500	556.214.500	556.214.500	556.214.500	556.214.500
13)	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	506.844.000	598.044.000	556.214.500	556.214.500	556.214.500	556.214.500	556.214.500	556.214.500
25	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	437.184.000	437.184.000	402.014.000	402.014.000	402.014.000	402.014.000	402.014.000	402.014.000
26	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	69.660.000	69.660.000	63.000.500	63.000.500	63.000.500	63.000.500	63.000.500	63.000.500
27	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	-	91.200.000	91.200.000	91.200.000	91.200.000	91.200.000	91.200.000	91.200.000
J U M L A H		25.877.534.144	26.270.246.082	24.044.160.914	24.738.189.914	26.963.327.456		27.464.192.456	

BAB IV PENUTUP

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian pada perubahan Tahun Anggaran 2025 bertambah 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yang sebelumnya (induk) terdiri dari 6 program (5 program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah), 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan, menjadi 6 program (5 program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah), 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan total pagu yang diusulkan senilai Rp. 27.464.192.456,- (Duapuluh Tujuh Milliar Empatatus Enampuluh Empat Juta Seratus Sembilanpuluh Dua Ribu Empatatus Limapuluh Enam Rupiah), dari sebelumnya pagu induk Rp. 25.877.534.144,- (Duapuluh Lima Milliar Delapanatus Tujuh puluh Tujuh Juta Limaratus Tigapuluh Empat Ribu Seratus Empatpuluh Empat Rupiah). dan pergeseran IV Rp.26.963.327.456,- (Duapuluh Enam Milliar Sembilanatus Enampuluh Tiga Juta Tigaratus Duapuluh Tujuh Ribu Empatatus Limapuluh Enam Rupiah).

Rencana tindak lanjut dalam memantapkan program kegiatan yang dirancang ini telah ditetapkan sesuai dengan prioritas pembangunan Dinas Pertanian Kota Denpasar yaitu :

- 1) Memprioritaskan program / kegiatan dan usulan / proposal yang diajukan masyarakat petani / LSM / Musrenbang Kecamatan / Perguruan Tinggi.
- 2) Mengakomodir usulan prioritas program kegiatan dalam kerangka peningkatan potensi dan ketahanan pangan (swasembada pangan), pengentasan kemiskinan dan stunting.

- 3) Mengacu pada Program / kegiatan / sub kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis (Renstra) periode Tahun 2021 -2026 dan RPJPD Kota Denpasar Periode 2005 – 2025 dengan nomenklatur dan kodefikasi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,

Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008



ပိယၢ်းၵိၵ်ႉၵၢၼ်းၵၢၼ်းၵၢၼ်း
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ဢၢၼ်းၵၢၼ်းၵၢၼ်းၵၢၼ်းၵၢၼ်း
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ဢၢၼ်းၵၢၼ်းၵၢၼ်းၵၢၼ်းၵၢၼ်းၵၢၼ်း
Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon: (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kota Denpasar telah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2025 sudah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar tahun 2025
2	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Perangkat Daerah sudah mengacu pada perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran Pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

Denpasar, 28 Mei 2025
Kepala Bappeda Kota Denpasar



Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi

Formulir E.70


Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja 2025 Dinas Pertanian Kota Denpasar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota tahun 2023 (Juni) berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten / kota				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
6.	Penelaahan Perubahan RKPD Kabupten/Kota	√			
7.	Perumusan Tujuan dan Sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai surat edaran bupati./Walikota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi percepatan sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat Daerah Kabupaten/Kota		√	Forum perangkat daerah hanya dilaksanakan untuk penetapan pagu induk 2025	Pengalokasian pagu perubahan 2025 berdasarkan program prioritas
13.	Pendanaan Program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten /kota telah menyusun dan memperhitungkan perkiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah di sahkan	√			

Denpasar, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar



Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, MMA
Pembina Utama Muda
NIP 19660803 199203 1 008



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/1854/ HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pertanian Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:
- menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025;
 - menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025;
 - mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025; dan
 - bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Nopember 2023



Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pertanian
Kota Denpasar,

IR. ASA Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 22 NOPEMBER 2023
NOMOR : 188.45 /1854/ HK / 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS PERTANIAN KOTA
DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian Kota Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada
Dinas Pertanian Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada
Dinas Pertanian Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan pada Dinas
Pertanian Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada
Dinas Pertanian Kota Denpasar
5. Fungsional Perencana pada Dinas Pertanian Kota
Denpasar
6. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas
Pertanian Kota Denpasar
7. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas
Pertanian Kota Denpasar



a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pertanian
Kota Denpasar,

IR. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196608031992031008